



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik (e-court) antara;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Buru

Selatan, domisili elektronik pada alamat email [adeimba3@gmail.com](mailto:adeimba3@gmail.com) dengan No.Telp: 082217531565,

sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea melalui aplikasi e-court dengan Nomor perkara

Hlm 1 dari 6 Hlm.Pen.No.97/Pdt.G/2024/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil sebagai berikut:

■ Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kota Masohi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Akta Nikah: ■

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Toko, di ■, Kabupaten Buru Selatan hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama; ■

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal bulan Januari 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

4.1. Tergugat melakukan penipuan penggelapan uang hanya untuk bermain judi online;

4.2. Setiap kali Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering bermain judi online tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena takut di tangkap oleh pihak kepolisian akibat dari perbuatan Tergugat dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi, dan Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi hingga saat ini;

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin hal tersebut telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan;

Hlm 2 dari 6 Hlm.Pen.No.97/Pdt.G/2024/PA.Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED])  
[REDACTED] kepada Penggugat ([REDACTED])  
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat sebagaimana berita acara surat panggilan sidang, akan tetapi panggilan tercatat tersebut ternyata tidak patut dengan alasan Tergugat tidak berada di tempat sebagaimana alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga bersama

Hlm 3 dari 6 Hlm.Pen.No.97/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi dalam persidangan tidak dapat dilaksanakan sebab Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa di depan persidangan pada tanggal 04 Juli 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan adanya kesalahan tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim Tunggal merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

### Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm 4 dari 6 Hlm.Pen.No.97/Pdt.G/2024/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan tanggal 04 Juli 2024 Penggugat di depan persidangan menyatakan mengajukan mencabut perkaranya dengan alasan adanya kesalahan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka Hakim Tunggal menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu sesuai Pasal 271 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Nla selesai, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000.00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm 5 dari 6 Hlm.Pen.No.97/Pdt.G/2024/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah. oleh [REDACTED] sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 97/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

[REDACTED]  
Panitera Sidang

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00	
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00	
Biaya Pemanggilan P	:	Rp	0.000.00	
Biaya Pemanggilan T	:	RpRp	31.000.00	0,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00	
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000.00	
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00	
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000.00</u>	
Jumlah	:	Rp	186.000.00	

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 Hlm.Pen.No.97/Pdt.G/2024/PA.Nla